

LAMPIRAN I
SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN KERJA
SAMA PELAYANAN KESEHATAN

Syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan ini (“**Syarat dan Ketentuan Perjanjian**”) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian.


PASAL 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain, maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Administrator Pihak Ketiga** adalah suatu pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk membantu Pihak Pertama dalam menyelenggarakan administrasi terhadap proses pengajuan klaim tertentu sebagaimana ditentukan dalam Polis.
2. **Biaya** adalah setiap dan seluruh biaya yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan yang dibayarkan oleh Pihak Pertama yang dijabarkan dalam Lampiran IV, dan dapat diubah dari waktu ke waktu yang dibuat dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
3. **Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan** adalah biaya yang dibebankan oleh suatu Rumah Sakit/Klinik/Dokter bagi pelayanan, penyediaan jasa medis atau perawatan yang sesuai dan tidak melampaui tingkat biaya umumnya yang dikenakan oleh Rumah Sakit/Klinik/Dokter lain dalam keadaan serupa di wilayah di mana biaya tersebut dikenakan untuk penyediaan jasa medis dan perawatan yang serupa dan sebanding pada individu dengan jenis kelamin dan umur yang sama untuk penyakit atau Cedera yang serupa dan sesuai dengan standar praktik kedokteran yang berlaku tanpa mengabaikan atau merugikan keadaan kesehatan Peserta, di mana Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan tersebut ditentukan oleh Pihak Pertama.
4. **Bukti Kepesertaan** adalah tanda kepesertaan dalam bentuk kartu fisik maupun kartu elektronik atau bukti kepesertaan lain berupa nomor Polis/nomor Peserta yang diterbitkan oleh Pihak Pertama sebagai alat bukti bagi Pasien untuk memperoleh Pelayanan

Kesehatan dari Pihak Kedua sesuai dengan manfaat asuransi Pasien. Contoh Bukti Kepesertaan berupa kartu peserta (“**Kartu Peserta**”) akan diinformasikan melalui surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dari waktu ke waktu.

5. **Calon Peserta** adalah calon peserta yang diasuransikan pada Polis yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang memerlukan dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) sebelum polis atas dirinya diterbitkan oleh Pihak Pertama.
6. **Case Monitoring** adalah pemantauan tentang kondisi umum Pasien selama menjalani Rawat Inap atau Rawat jalan untuk mendapatkan gambaran yang terperinci tentang:
 - Diagnosa penyakit;
 - Kondisi Pasien;
 - Biaya perawatan;
 - Tindakan atau pemeriksaan medis yang sudah dan/atau akan dilakukan;
 - Lama perawatan; dan/atau
 - Informasi lain yang diperlukan.
7. **Cedera** adalah kerusakan tubuh yang hanya disebabkan kecelakaan.
8. **Diperlukan Secara Medis** adalah suatu pelayanan, penyediaan jasa medis, atau perawatan yang dianjurkan oleh Dokter dan yang:
 - a. ditujukan untuk pengobatan terhadap suatu ketidakmampuan secara langsung;
 - b. tepat dan konsisten dengan keluhan/gejala, diagnosis dan pengobatan dari ketidakmampuan;
 - c. sesuai dengan standar praktik kedokteran yang berlaku;
 - d. bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan bagi Peserta atau Dokter, Klinik atau Rumah Sakit;
 - e. biaya yang dikenakan adalah Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan untuk ketidakmampuan tersebut; dan
 - f. dalam hal Peserta menjalani Rawat Inap, maka ketidakmampuan tersebut harus tidak dapat ditangani secara Rawat Jalan.



9. **Dokter** adalah dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi yang memiliki kualifikasi profesional dalam ilmu kedokteran barat, dari lembaga berwenang, terdaftar dan memiliki izin yang masih berlaku untuk berpraktik dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam suatu wilayah geografis di mana ia melakukan praktiknya.
10. **Electronic Data Exchange (Pertukaran Data Elektronik)** adalah pertukaran informasi bisnis elektronik menggunakan format standar; sebuah proses yang memungkinkan satu perusahaan mengirim informasi ke perusahaan lain secara elektronik daripada dengan kertas.
11. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah paten, merek dagang, tanda jasa, hak desain, aplikasi atau setiap hak cipta, *know-how*, nama dagang atau usaha dan hak atau kewajiban yang serupa, baik yang didaftarkan atau tidak di setiap negara.
12. **Hari** adalah hari kalender.
13. **Hari Kerja** adalah seluruh hari kecuali hari Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
14. **Klinik** adalah sarana kesehatan yang dikelola Pihak Kedua yang memenuhi kriteria dan terdaftar sebagai klinik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan kegiatan secara sah untuk menyediakan perawatan dan pengobatan bagi orang yang mengalami ketidakmampuan, dan minimal menyediakan pelayanan Rawat Jalan.
15. **Laporan Medis Awal** adalah surat tertulis atau surat elektronik atau formulir yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atau oleh Administrator Pihak Ketiga untuk meminta kejelasan informasi kepada Pihak Kedua demi kelancaran penerbitan Surat Jaminan.
16. **Laporan Medis Lanjutan** adalah surat tertulis atau surat elektronik atau formulir yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atau oleh Administrator Pihak Ketiga untuk meminta kejelasan informasi kepada Pihak Kedua bilamana informasi yang terdapat pada Laporan Medis Awal dianggap kurang jelas oleh Pihak Pertama atau oleh Administrator Pihak Ketiga.
17. **Obat** adalah senyawa kimia yang berdasarkan farmakologi ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdaftar sebagai obat pada DOEN, MIMS dan ISO.
18. **Obat Generik** adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
19. **Pasien** adalah setiap Peserta yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
20. **Pelayanan Kesehatan** adalah layanan yang diberikan oleh Pihak Kedua melalui Rumah Sakit atau Klinik dalam upaya pemulihan kesehatan, termasuk di dalamnya jasa penunjang medis, jasa keperawatan, jasa pemakaian alat kedokteran, penyediaan obat-obatan, pemeriksaan laboratorium serta jasa penunjang lainnya (bersifat teknis medis atau administrasi) yang diperuntukkan bagi Pasien.
21. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa syariah dan asuransi tambahan lainnya (jika ada) dengan Pihak Pertama.
22. **Peserta** adalah seluruh Calon Peserta yang telah memenuhi persyaratan dan atas dirinya Pihak Pertama setuju untuk menerbitkan Polis.
23. **PMN Portal** adalah aplikasi yang dibuat oleh Pihak Pertama yang wajib digunakan oleh Pihak Kedua sebagai media pengajuan penjaminan dan sarana komunikasi selama proses penjaminan tersebut. Aplikasi ini memungkinkan Pihak Kedua untuk secara mandiri memastikan kelayakan (*eligibility*) calon pasien yang merupakan Peserta, melakukan verifikasi Pasien, input data medis awal (Laporan Medis Awal), dan transaksi lainnya terkait proses penjaminan.
24. **Polis** adalah perjanjian asuransi jiwa syariah tertulis antara Pihak Pertama dengan Pemegang Polis.

--	--

--	--

25. **Rawat Inap** adalah salah satu jenis Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan peralatan khusus yang terpasang di Rumah Sakit/Klinik; dan perawatan tersebut dilakukan di Rumah Sakit/Klinik akibat suatu penyakit atau kecelakaan yang tidak dapat dilakukan secara Rawat Jalan dan mendapatkan rekomendasi dari seorang Dokter.
26. **Rawat Jalan** adalah pelayanan medis kepada seorang Pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan Pelayanan Kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan Pasien tersebut menjalani Rawat Inap.
27. **Resume Medis Akhir** adalah ringkasan riwayat penyakit dan tindakan dan/atau pengobatan yang diberikan kepada Pasien selama menjalani perawatan. Resume Medis Akhir diisi dengan benar sesuai dengan apa yang dilihat, diperiksa, tindakan yang dilakukan, pengobatan yang diberikan dan tidak ada keterangan lain yang disembunyikan. Resume Medis Akhir wajib ditandatangani oleh Dokter yang merawat.
28. **Rumah Sakit** adalah Pihak kedua selaku suatu institusi yang memiliki kegiatan usaha untuk menyediakan Pelayanan Kesehatan berdasarkan izin operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- Kegiatan utama adalah memberikan perawatan kesehatan dan pengobatan penyakit, rawat inap dan rawat jalan bagi orang yang sakit dan/atau menderita cedera;
 - Mempunyai fasilitas yang terawat dan terorganisir untuk melakukan diagnosa kesehatan, pengobatan penyakit atau cedera dan memberikan fasilitas (apabila diperlukan) untuk operasi besar selama tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan atau fasilitas yang berada di bawah pengawasan yang berwenang;
 - Memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan selama 24 (dua puluh empat) jam penuh oleh perawat yang berijazah, di bawah pimpinan Dokter;
 - Mempunyai seorang atau lebih Dokter dengan izin praktik yang sah yang selalu siap setiap waktu.
29. **Surat Jaminan** adalah surat yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atau Administrator Pihak Ketiga sebagai jaminan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan baik untuk Rawat Inap maupun Rawat Jalan oleh Pihak Kedua kepada Pasien sesuai isi Surat Jaminan tersebut. Surat Jaminan ini memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Tercantum logo Pihak Pertama/logo Administrator Pihak Ketiga;
 - Mempunyai nomor surat dan tanggal dikeluarkan;
 - Mencantumkan nama jelas Pasien yang dijamin;
 - Mencantumkan hak kelas perawatan Pasien;
 - Mencantumkan catatan/ketentuan yang berkaitan dengan manfaat/penjaminan Pasien; dan
 - Surat Jaminan akan sah hanya apabila dikirimkan dari e-mail terdaftar Pihak Pertama atau Administrator Pihak Ketiga.
30. **Surat Penolakan** adalah surat yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atau Administrator Pihak Ketiga sebagai penolakan jaminan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan baik untuk Rawat Inap maupun Rawat Jalan oleh Pihak Kedua kepada Pasien sesuai isi surat penolakan tersebut. Surat Penolakan ini memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Tercantum logo Pihak Pertama/logo Administrator Pihak Ketiga;
 - Mempunyai nomor surat dan tanggal dikeluarkan;
 - Mencantumkan nama jelas Pasien yang dijamin;
 - Mencantumkan hak kelas perawatan Pasien;
 - Mencantumkan catatan/ketentuan yang berkaitan dengan penolakan penjaminan Pasien; dan
 - Surat Penolakan akan sah hanya apabila dikirimkan dari e-mail terdaftar Pihak Pertama atau Administrator Pihak Ketiga.
31. **Surat Jaminan Akhir** atau **Guarantee of Payment** adalah surat yang dikeluarkan oleh

--	--

--	--

Pihak Pertama atau Administrator Pihak Ketiga sebagai jaminan terhadap keputusan akhir penjaminan dan biaya yang ditanggung oleh Pihak Pertama yang dikirimkan pada proses pulang Rawat Inap Pasien. Surat Jaminan Akhir berisi ketentuan sebagai berikut:

- Tercantum Logo Pihak Pertama/Logo Administrator Pihak Ketiga;
- Mempunyai nomor surat dan tanggal dikeluarkan;
- Mencantumkan nama jelas Pasien yang dijamin;
- Mencantumkan hak kelas perawatan Pasien;
- Mencantumkan catatan/ketentuan yang berkaitan dengan manfaat/penjaminan Pasien;
- Surat Jaminan Akhir sah hanya apabila dikirimkan dari email sah Pihak Pertama atau Administrator Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama; dan
- Keterangan jumlah Rupiah penjaminan oleh Pihak Pertama dan jumlah Rupiah yang harus dibayar oleh Pasien sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit/Klinik.

Pihak Kedua berkewajiban untuk menyelesaikan tagihan sejumlah yang harus dibayar oleh Pasien sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit/Klinik, Pihak Kedua tidak dapat menagihkan jumlah tersebut kepada Pihak Pertama.

32. **Tarif** adalah komponen harga atau kegiatan yang harus dibayar oleh Pihak Pertama sebagai imbalan atas Pelayanan Kesehatan yang diterima Pasien di Rumah Sakit dan/atau Klinik.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM PELAYANAN KESEHATAN

1. Pasien yang memerlukan Pelayanan Kesehatan wajib menunjukkan Bukti Kepesertaan yang masih berlaku. Bukti Kepesertaan tidak dapat berfungsi sebagai jaminan untuk mendapatkan layanan Rawat Inap.
2. Pihak Kedua wajib memeriksa kesesuaian Bukti Kepesertaan dengan identitas diri

(KTP/SIM/kartu identitas diri lainnya) dari Peserta yang akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan memastikan Peserta yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan adalah benar sesuai dengan Bukti Kepesertaan dan identitas diri Peserta. Jika tidak ada kesesuaian atau Peserta tidak dapat menunjukkan Bukti Kepesertaan maka Peserta tersebut akan diberlakukan sebagai pasien umum dengan pembayaran pribadi.

3. Apabila dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) atau menurut perhitungan medis Pasien memerlukan perawatan segera, Pihak Kedua dapat mendahulukan keselamatan jiwa Pasien tanpa menunggu Surat Jaminan dan/atau persetujuan dari Pihak Pertama dengan tetap melakukan konfirmasi kepada Pihak Pertama.
4. Dalam hal Pasien memerlukan tindakan dan atau pemeriksaan lebih lanjut pada saat Pasien menjalani Rawat Inap di mana pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pihak Kedua karena keterbatasan fasilitas yang ada, maka Pihak Kedua dapat merujuk Pasien ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas yang dimaksud atas persetujuan Pihak Pertama.
5. Biaya-biaya yang timbul akibat adanya perujukan tindakan dan atau pemeriksaan ke rumah sakit lain sementara menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan ditagihkan kepada Pihak Pertama.
6. Para Pihak sepakat Pelayanan Kesehatan terhadap seluruh Pasien dibedakan berdasarkan program asuransi yang diambil oleh yang bersangkutan sesuai yang tercantum dalam Kartu Peserta atau Surat Jaminan.
7. Pengecualian atas Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran II Perjanjian dan Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama terbebas dari seluruh tanggung jawab atas Pelayanan Kesehatan yang tidak mendapatkan penggantian tersebut.
8. Pihak Kedua tidak akan meminta deposit atau uang muka kepada Pasien terhadap layanan Rawat Inap kecuali jika telah ada Surat Penolakan dari Pihak Pertama atau manfaat yang dimiliki oleh Pasien telah mencapai

--	--

--	--

batas maksimum berdasarkan informasi tertulis dari Pihak Pertama.

9. Pihak Kedua menjamin bahwa informasi medis yang disampaikan pada setiap pelaporan Pasien dalam Laporan Medis Awal maupun Laporan Medis Lanjutan adalah sesuai dengan kondisi Pasien pada saat itu dan sesuai dengan rekam medis (*medical record*) Pasien di Pihak Kedua.
10. Dalam hal pelaksanaan administrasi proses Pelayanan Kesehatan dan verifikasi dari tagihan yang diajukan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat menunjuk Administrator Pihak Ketiga. Prosedur administrasi dan verifikasi tagihan yang dikelola melalui Administrator Pihak Ketiga akan mengikuti ketentuan yang berlaku dari Administrator Pihak Ketiga tersebut.
11. Apabila tagihan melebihi nilai manfaat yang dimiliki oleh Pasien atau yang tidak dijamin oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan membebaskan biaya-biaya tersebut langsung kepada Pasien.
12. Jika terdapat kejadian di mana Pasien tidak bersedia membayar selisih biaya Pelayanan Kesehatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua, maka selisih biaya tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pasien yang wajib dibayar ke Pihak Kedua tanpa melibatkan Pihak Pertama.
13. Atas poin 12 tersebut, Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab. Bila terdapat biaya-biaya yang tidak ditanggung antara lain namun tidak terbatas pada kondisi pengecualian atau melebihi batas manfaat sesuai dengan apa yang ada di Surat Jaminan Rawat Inap, dan Pihak Kedua lalai menagihkan kepada Pasien, maka biaya tersebut tidak dapat ditagihkan kepada Pihak Pertama dan menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 3 TARIF PELAYANAN

1. Perhitungan Tarif atas Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada Pihak Pertama berdasarkan daftar Tarif yang telah disepakati dalam Lampiran IV Perjanjian dan

--	--

biaya lain di luar dari kesepakatan biaya pada Lampiran IV tersebut sesuai dengan buku tarif yang berlaku di Pihak Kedua pada saat Pasien mendapat Pelayanan Kesehatan.

2. Tarif yang telah disepakati dalam Lampiran IV Perjanjian berlaku sesuai periode yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
3. Para Pihak sepakat apabila biaya yang dibebankan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melebihi dari biaya yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian dan/atau melebihi dari buku Tarif Pihak Kedua yang berlaku, maka Pihak Pertama akan membayar sesuai dengan Biaya yang tercantum dalam Lampiran IV dan/atau sesuai dengan buku tarif Pihak Kedua yang berlaku.
4. Para Pihak sepakat bahwa Biaya yang dibebankan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan yang dikeluarkan sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien dan diperlukan sesuai dengan diagnosa dan menurut standar medis yang berlaku.
5. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak membedakan Tarif yang diberlakukan untuk Pihak Pertama dengan tarif yang diberlakukan untuk pasien umum dan juga rekanan Pihak Kedua lainnya.
6. Apabila terdapat rencana penyesuaian Tarif kamar dan biaya-biaya Pelayanan Kesehatan lainnya, maka Pihak Kedua akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum Tarif baru tersebut diberlakukan.
7. Jika informasi perubahan tarif Pihak Kedua tidak diterima oleh Pihak Pertama, maka Tarif yang berlaku adalah Tarif sebelumnya yang diberlakukan kepada Pihak Pertama. Jika terdapat tagihan pelayanan yang tidak tercantum dalam buku Tarif yang disampaikan oleh Pihak Kedua, maka tagihan tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Pihak Pertama.

PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN

--	--

1. Tagihan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama harus sesuai dengan perhitungan pada saat Pasien selesai menjalani Rawat Inap atau Rawat Jalan.
2. Apabila tagihan baru diterima oleh Pihak Pertama setelah melewati batas waktu kedaluwarsa, maka seluruh tagihan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dan seluruh biaya menjadi tanggungan Pihak Kedua kecuali telah ada pemberitahuan secara tertulis sebelumnya dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan akan diproses berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
3. Tagihan dari Pihak Kedua dikirimkan ke Pihak Pertama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian ini.
4. Tagihan keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama harus disertakan dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Perjanjian ini.
5. Pembayaran akan dilakukan ke rekening Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Efektif dan akan tetap berlaku selama Jangka Waktu Perjanjian.
2. Apabila Perjanjian sedang dalam proses perubahan dan/atau perpanjangan, maka Pihak Kedua tetap melayani Pasien dengan merujuk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
3. Bila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

4. Atas pengakhiran tersebut Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan perlunya putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
5. Hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan masing-masing Pihak tetap mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan walaupun dengan diakhirinya Perjanjian ini.
6. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, Pasien yang sedang menjalani Rawat Inap akan tetap dilayani sesuai syarat dan ketentuan Perjanjian ini sampai Pasien tersebut selesai menjalani Rawat Inap. Untuk menghindari keraguan, ketentuan Pasal 5 ayat 6 ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini sudah berakhir atau diakhiri.

PASAL 6 PENGALIHAN

1. Perjanjian ini berlaku mengikat Para Pihak termasuk para penerima atau penggantinya yang sah sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini beserta hak dan kewajibannya tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal terjadinya pengalihan demikian, maka pengalihan tersebut menjadi batal demi hukum.
3. Para Pihak mengetahui dan menyetujui bahwa beberapa layanan membutuhkan bantuan dan penugasan pihak ketiga sehubungan dengan produk yang ditawarkan oleh Pihak Pertama. Atas penugasan kepada pihak ketiga oleh Pihak Pertama ini, Pihak Kedua menyatakan persetujuannya atas penunjukan pihak ketiga dimaksud. Setiap biaya, penggantian biaya, pengeluaran yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama.

PASAL 7 KORESPONDENSI

1. Korespondensi surat menyurat dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis

--	--

--	--

dan dikirimkan melalui alamat yang tercantum dalam Lampiran III Perjanjian ini.

2. Apabila terdapat perubahan alamat yang tercantum dalam Lampiran III Perjanjian ini, maka perubahan tersebut wajib disampaikan oleh Pihak yang melakukan perubahan dalam waktu 7 (tujuh) Hari sebelum dilakukannya perubahan alamat.
3. Jika perubahan alamat tersebut tidak disampaikan oleh Pihak yang melakukan perubahan maka seluruh korespondensi surat menyurat yang telah dilakukan oleh Pihak lainnya ke alamat yang tercantum dalam Lampiran III dalam periode sebelum adanya pemberitahuan, dianggap telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi dari Perjanjian ini.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Pihak adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berhak dan berwenang serta memiliki izin-izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Wakil dari masing-masing Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak dan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk mewakili masing-masing Pihak termasuk untuk menandatangani Perjanjian ini.
 - c. Masing-masing Pihak tidak sedang terkena suatu gugatan hukum atau tuntutan hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini ketika dan setelah Perjanjian ini ditandatangani.
 - d. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar

perjanjian-perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak.

2. Pihak Kedua dengan ini menjamin dan menyatakan:
 - a. Tidak akan melanggar setiap hak (termasuk Hak Kekayaan Intelektual) pihak lain dan oleh karenanya, akan melindungi Pihak Pertama dari kerugian, kerusakan, biaya, dan gugatan dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun yang mungkin timbul atas pelanggaran hak tersebut.
 - b. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan, gugatan dan biaya yang akan timbul dalam hal terjadinya kerusakan atas kepemilikan atau kematian atau cedera atau kerugian yang menyebabkan kerusakan, kerugian atau tanggung jawab yang diderita oleh Pihak Pertama dan dapat ditunjukkan bahwa kerusakan, kematian, cedera, kerugian atau tanggung jawab tersebut disebabkan adanya kesalahan, kelalaian dan penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, karyawannya, agennya, atau siapa pun yang diberikan wewenang oleh Pihak Kedua untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua.
 - c. Rumah Sakit dan/atau Klinik sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini telah memiliki izin-izin yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan izin-izin tersebut akan diberikan dengan segera (tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari) kepada Pihak Pertama apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pihak Pertama.
3. Jika pernyataan dan jaminan salah satu Pihak dalam Pasal ini ternyata terbukti di kemudian hari tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak lainnya, maka Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut wajib bertanggung jawab sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

PASAL 9 CEDERA JANJI

--	--

--	--

1. Atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua atas ketentuan Perjanjian ini, Pihak Pertama dapat menyampaikan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga (terakhir) kepada Pihak Kedua, dalam hal mana masing-masing surat peringatan berjarak 1 (satu) minggu.
 2. Dalam hal Pihak Kedua melakukan cedera janji dan gagal memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat peringatan ketiga (terakhir), maka Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, terlepas dari ketentuan pemberitahuan 60 (enam puluh) Hari sebelumnya sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini.
 3. Setiap kejadian atau tindakan berikut ini merupakan suatu keadaan cedera janji:
 - a. Salah satu Pihak memberikan data atau keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan isi dari Perjanjian ini beserta segala penambahan dan/atau perubahannya;
 - b. Salah satu Pihak melanggar atau lalai memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini dan Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat memperbaiki keadaan tersebut dalam kurun waktu yang ditentukan dalam surat peringatan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Jika salah satu Pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut akan terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut jika kewajiban tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan sehingga mengenai pembuktian kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti dalam bentuk apa pun dan kepada siapa pun.
1. Pihak Pertama berhak untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan untuk seluruh Pasien sesuai dengan manfaat asuransi yang dimiliki oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan isi Perjanjian ini.
 2. Pihak Pertama berhak agar Pasien mendapatkan Pelayanan Kesehatan tanpa pembayaran uang muka dan pembayaran Pelayanan Kesehatan lain berdasarkan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Pihak Kedua.
 3. Pihak Pertama berhak untuk meminta dan memperoleh resume medis dan/atau informasi medis secara tertulis dan/atau lisan secara jelas dan terperinci dari Pihak Kedua pada saat Pasien masih atau setelah selesai menjalani Rawat Inap atau Rawat Jalan dalam pelaksanaan *Case Monitoring*.
 4. Apabila diperlukan, Pihak Pertama berhak untuk melakukan audit medis terhadap seluruh Pelayanan Kesehatan yang diberikan Pihak Kedua kepada Pasien.
 5. Pihak Pertama berhak untuk menolak melakukan pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak Diperlukan Secara Medis atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini.
 6. Pihak Pertama berhak untuk menempatkan logo atau lambang perusahaan milik Pihak Pertama sebagai salah satu mitra Pihak Kedua di wilayah kerja Pihak Kedua yang dianggap strategis dan mudah dilihat pengunjung dan/atau pasien lainnya.
 7. Pihak Pertama berhak untuk memberikan saran-saran kepada Pihak Kedua yang dapat memberikan nilai tambah bagi kemitraan yang tengah berlangsung.
 8. Pihak Pertama wajib mematuhi peraturan yang berlaku dalam lingkungan Rumah Sakit dan/atau Klinik.
 9. Pihak Pertama wajib menjamin dan membayar semua Biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pasien sesuai dengan syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.

PASAL 10

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

--	--

--	--

10. Pihak Pertama wajib memberikan contoh Kartu Peserta (baik fisik maupun elektronik) yang berlaku.
11. Pihak Pertama wajib memberikan informasi narahubung, alamat korespondensi dan daftar nomor telepon yang dapat dihubungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
12. Pihak Pertama wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua perihal nama dan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang bila terjadi penggantian dan/atau perubahan pejabat yang berwenang di Pihak Pertama.
13. Pihak Pertama akan mempertimbangkan usulan-usulan dan saran-saran yang disampaikan oleh Pihak Kedua untuk kepentingan Para Pihak.
14. Pihak Pertama akan melaksanakan hak-hak Pihak Kedua sesuai dengan isi Perjanjian ini.
15. Pihak Pertama wajib menjaga reputasi dan nama baik Pihak Kedua.
6. Pihak Kedua wajib mengikuti dan tunduk pada peraturan perundang-undangan beserta regulasi yang berlaku terkait dengan layanan dan penyimpanan rekam medis.
7. Pihak Kedua wajib menjamin bahwa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien konsisten dengan diagnosa dan prosedur pelayanan medis yang lazim dan sesuai dengan standar pelayanan medis yang baik.
8. Pihak Kedua berhak mempertimbangkan usulan yang diajukan oleh Pihak Pertama untuk kepentingan Para Pihak.
9. Pihak Kedua wajib memberikan keterangan-keterangan dan/atau dokumen-dokumen termasuk berkaitan resume medis kepada Pihak Pertama baik pada saat Pasien masih dan/atau setelah selesai menjalani Rawat Inap atau Rawat Jalan.
10. Pihak Kedua wajib memberikan informasi resume medis dan/atau informasi medis secara tertulis dan/atau lisan secara jelas dan terperinci kepada Pihak Pertama pada saat Pasien masih atau setelah selesai menjalani Rawat Inap atau Rawat Jalan dalam pelaksanaan *Case Monitoring*.

PASAL 11

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berhak untuk mengajukan penagihan dan menerima pembayaran atas keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. Pihak Kedua wajib untuk dengan segera memberikan informasi secara tertulis berkaitan dengan Biaya atau Tarif kamar dan biaya-biaya lain kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua berhak untuk mengajukan saran atau usulan untuk kepentingan Para Pihak.
4. Pihak Kedua wajib menerima dan melayani Pasien yang membawa Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
5. Pihak Kedua wajib untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien sesuai dan berdasarkan dengan standar baku Rumah Sakit dan/atau Klinik.
11. Pihak Kedua wajib melaksanakan hak-hak Pihak Pertama sesuai dengan isi Perjanjian ini.
12. Pihak Kedua wajib menjaga reputasi dan nama baik Pihak Pertama.
13. Pihak Kedua wajib memberikan informasi narahubung, alamat korespondensi dan daftar nomor telepon yang dapat dihubungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
14. Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama perihal nama dan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang bila terjadi penggantian dan/atau perubahan pejabat yang berwenang di Pihak Kedua.

PASAL 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

--	--

--	--

- Selain daripada yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, nama usaha, merek dagang, logo dari masing-masing Pihak dalam hubungannya dengan perwakilan, alat-alat penjualan, periklanan atau promosi tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- Para Pihak menyadari bahwa penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak dengan sendirinya memberikan hak atau wewenang atas Hak Kekayaan Intelektual kepada Pihak yang menggunakannya. Masing-masing Pihak tetap mempunyai hak eksklusif atas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektualnya setiap saat selama dilaksanakannya dan sampai berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini.
- Pihak Kedua mengakui bahwa setiap dan seluruh material yang secara khusus dikembangkan, disiapkan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini merupakan rahasia dagang dan merupakan milik Pihak Pertama dan mengandung atau berisikan Informasi Rahasia.

**PASAL 13
KEADAAN KAHAR**

- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan Perjanjian ini karena terjadinya keadaan kahar, maka Pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah terjadinya keadaan kahar tersebut kepadanya. Kegagalan untuk memberikan pemberitahuan atas keadaan kahar tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan akan dianggap bahwa keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada.
- Keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang di luar kendali dari salah satu Pihak seperti namun tidak terbatas pada peperangan, kerusakan, pemogokan, pemberontakan, tindakan pemerintah, perubahan hukum, kebakaran, sabotase, atau bencana alam seperti, antara lain, banjir, gempa bumi atau hal-hal sejenis atau penyebab yang tidak terduga di luar kendali

yang wajar atau tidak dapat dihindarkan dengan perlakuan yang wajar atau hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Para Pihak.

- Apabila keadaan kahar tersebut terjadi sehingga salah satu Pihak atau Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dengan catatan bahwa Pihak yang tidak dapat melaksanakan atau terhambat dalam melaksanakan kewajiban tersebut telah melakukan setiap upaya yang wajar untuk menyingkirkan halangan dan melanjutkan pelaksanaan kewajibannya secepatnya.

**PASAL 14
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

Pihak Pertama akan menetapkan pemantauan dan pengawasan untuk dilakukan dan yang perlu dilakukan terhadap Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta menetapkan proses untuk menjamin pelaksanaan pemantauan dan pengawasan yang dapat dan akan dilakukan berdasarkan cara yang konsisten.

**PASAL 15
PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN**

- Pihak Kedua setuju untuk melakukan pengendalian mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien dengan baik.
- Bila ternyata terjadi mutu Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua dinilai kurang baik, baik yang dialami oleh Pasien maupun Pihak Pertama, maka Pihak Kedua sepakat untuk segera memperbaiki mutu layanan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan antara Para Pihak.

**PASAL 16
RENCANA KELANGSUNGAN BISNIS**

- Pihak Kedua memiliki, memelihara dan melaksanakan rencana kelangsungan bisnis yang kuat untuk menghindari terjadinya gangguan dalam penyediaan Pelayanan Kesehatan berdasarkan Perjanjian ini dan selalu memastikan bahwa Pelayanan Kesehatan yang akan atau sedang dilakukan

--	--

--	--

tetap terlaksana dalam hal terjadinya gangguan (termasuk namun tidak terbatas pada gangguan sistem teknologi informasi) terhadap pelaksanaan pekerjaan pada pihak lainnya, yang disebabkan oleh apa pun.

2. Pihak Kedua senantiasa melaksanakan pengujian secara berkala atas rencana kelangsungan bisnis tersebut untuk memastikan Pelayanan Kesehatan tetap terus berlangsung terhadap Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua akan senantiasa tetap memberikan informasi terkini mengenai hasil pengujian berkala yang dilakukan atas rencana kelangsungan bisnis kepada Pihak Pertama berdasarkan permintaan Pihak Pertama yang diajukan secara tertulis. Pihak Kedua akan senantiasa memberitahukan setiap perubahan yang dapat memengaruhi Pelayanan Kesehatan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan.
4. Rencana kelangsungan bisnis yang demikian akan selalu tersedia dalam hal diminta oleh Pihak Pertama serta untuk badan otoritas dalam hal terjadinya audit dan untuk latihan pengamanan yang setiap saat dapat dilakukan dan akan dilakukan pengkinian yang teratur selama Perjanjian berlangsung.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Bila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak perselisihan tersebut timbul, Para Pihak sepakat untuk merujuk perselisihan tersebut ke Badan Arbitrase Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (“**Basyarnas**”), berdasarkan Peraturan Prosedur Basyarnas (“**Peraturan**”) yang berlaku pada tanggal Perjanjian, yang dimasukkan oleh Para Pihak melalui referensi ke dalam Perjanjian ini.
3. Majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) arbiter, yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan, dengan 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Pihak Pertama dan 1 (satu) arbiter lainnya ditunjuk oleh Pihak Kedua. Arbiter ketiga, yang akan

menjadi ketua majelis, akan ditunjuk oleh dua arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak penunjukan arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak.

4. Para Pihak dengan ini mengesampingkan keberlakuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan sepanjang waktu pemeriksaan dibatasi paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari sejak penunjukan majelis arbitrase.
5. Tempat kedudukan dan tempat dilaksanakannya arbitrase adalah Jakarta, Indonesia.
6. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Majelis arbitrase akan memberikan putusannya berdasarkan hukum yang berlaku dan ketentuan eksplisit dari Perjanjian ini dan tidak berhak untuk memutuskan secara adil dan setara *ex aequo et bono* atau mengambil alih kekuasaan seorang kompositur. Putusan majelis arbitrase harus mencakup penentuan Pihak atau Para Pihak mana yang akan menanggung biaya dan pengeluaran arbitrase. Putusan yang diberikan harus dalam bentuk tertulis dan harus menjelaskan secara rinci fakta-fakta perselisihan dan alasan keputusan majelis arbitrase. Putusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak dan akan dapat dilaksanakan di pengadilan mana pun dengan yurisdiksi yang kompeten dan sejauh diizinkan oleh hukum Para Pihak setuju untuk tidak mengajukan banding, menentang atau meminta putusan sementara dari putusan arbitrase di pengadilan mana pun.

PASAL 18 KERAHASIAAN

1. Seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian yang diterima oleh Para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada data nasabah Pihak Pertama dan Pasien (“**Informasi Rahasia**”) harus dijaga kerahasiaannya oleh Para Pihak, dan Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian atau pun seluruhnya kepada pihak ketiga mana pun juga atau menggunakan informasi dan data tersebut untuk kepentingan Para Pihak yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, kecuali dengan persetujuan

--	--

--	--

tertulis dari Pihak lainnya.

2. Ketentuan kerahasiaan dalam poin 1 Pasal ini tidak berlaku untuk informasi atau data yang:
 - a. Telah atau menjadi tersedia secara umum untuk publik selain akibat pengungkapan oleh Pihak penerima informasi yang melanggar Perjanjian ini;
 - b. Secara sah telah berada dalam penguasaan Pihak yang menerima informasi sebelum menerimanya dari Pihak lainnya;
 - c. Secara independen dikembangkan oleh Pihak yang menerima tanpa menggunakan informasi atau data rahasia milik Pihak lainnya;
 - d. Wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku, dengan ketentuan bahwa sebelum melakukan pengungkapan, Pihak yang wajib mengungkapkan telah memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kewajiban tersebut dan hanya akan mengungkapkan informasi atau data sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, tidak lebih;
 - e. Wajib diungkapkan kepada penasihat profesional dari Pihak yang menerima, termasuk auditor, yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan atas dasar hukum atau secara kontraktual.
3. Para Pihak wajib memastikan bahwa semua pejabat, karyawan atau siapa pun yang berada di bawah pengawasannya atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut baik selama Perjanjian berlangsung maupun setelah Perjanjian berakhir atau diakhiri.
4. Kelalaian salah satu Pihak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan poin 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pengakhiran Perjanjian oleh Pihak lainnya dan Para Pihak sepakat bahwa segala kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan.
5. Dalam hal terjadinya pembatalan atau pengakhiran atas Perjanjian ini, maka Para Pihak diwajibkan untuk mengembalikan seluruh data dan Informasi Rahasia kepada Pihak yang memiliki Informasi Rahasia

tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 19
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI
DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan mematuhi seluruh undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi yang berlaku (dan seluruh peraturan dan kebijakan yang terkait). Secara khusus, Pihak Kedua dengan ini mengakui dan setuju untuk:

- a. Mematuhi ketentuan *US Foreign Corrupt Practices Act*, *UK Bribery Act* dan *Hong Kong Prevention of Bribery Ordinance*, bersama-sama dengan peraturan dan kebijakan terkait lainnya dan tidak akan bertindak sedemikian rupa yang dapat dianggap sebagai pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan persyaratannya, termasuk namun tidak terbatas pada menawarkan suap atau melakukan pembayaran fasilitasi kepada pejabat publik atau kepada pihak lainnya;
- b. Memastikan bahwa kegiatan Pihak Kedua yang berhubungan atau terkait dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan Pihak Pertama dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi (dan seluruh peraturan dan kebijakan yang terkait);
- c. Memastikan bahwa Pihak Kedua telah memiliki prosedur internal yang memadai dalam organisasinya untuk mencegah penyuapan yang dilakukan oleh karyawan Pihak Kedua atau orang lain yang berada dalam pengawasan Pihak Kedua;
- d. Apabila Pihak Kedua, dalam hubungannya atau terkait dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, diminta untuk melakukan suatu kegiatan yang melanggar ketentuan undang-undang anti penyuapan dan anti korupsi, atau menyadari adanya suatu tindakan tersebut yang dilakukan oleh karyawannya atau orang lain yang berada dalam pengawasannya yang berhubungan dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua setuju untuk segera memberitahukan hal tersebut secara detail kepada Pihak Pertama; dan

--	--

--	--

- e. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan tanpa pemberitahuan kepada Pihak Kedua, tanpa adanya kewajiban dalam bentuk apa pun terhadap Pihak Kedua atas setiap pelanggaran atas Pasal 19 ini.

PASAL 20
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME

- 1. Para Pihak sepakat untuk berkomitmen menerapkan hukum dan peraturan tentang setiap persyaratan di bawah prinsip anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme dengan hukum dan peraturan sejauh mungkin berlaku bagi Para Pihak.
- 2. Para Pihak juga harus tunduk dan patuh kepada aturan grup Pihak Pertama yang berlaku terkait dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu adalah “tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, *the Office of Financial Sanctions Implementation Her Majesty’s Treasury*, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni-Eropa, dan *the US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control*”. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila Pihak Kedua tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, terlepas dari ketentuan pemberitahuan 60 (enam puluh) Hari sebelumnya sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini.

PASAL 21
BENTURAN KEPENTINGAN


- 1. Jika terdapat konflik kepentingan yang muncul dari pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Pihak Kedua yang dapat memengaruhi kemampuan Pihak Kedua untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara netral, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama

dengan segera mengenai benturan kepentingan tersebut dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah mengetahui adanya benturan kepentingan tersebut.

- 2. Setelah mendapatkan pemberitahuan ini, Pihak Pertama dapat:
 - a. Sepanjang benturan kepentingan tersebut dapat diperbaiki, mewajibkan Pihak Kedua untuk memperbaiki benturan kepentingan tersebut; atau
 - b. Mengakhiri Perjanjian ini tanpa adanya kewajiban apa pun.
- 3. Jika Pihak Pertama mewajibkan Pihak Kedua untuk memperbaiki benturan kepentingan tersebut dan Pihak Kedua gagal untuk melakukannya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah menerima pernyataan tertulis dari Pihak Pertama atas kewajiban tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini sesegera mungkin tanpa adanya kewajiban apa pun.

PASAL 22
KETENTUAN PENUTUP

- 1. Perjanjian ini dan penafsirannya tunduk dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 2. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan ataupun penambahan persyaratan, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3. Tidak ada satu pun variasi, modifikasi, penambahan, atau perubahan terhadap Perjanjian ini akan berlaku kecuali variasi, modifikasi, penambahan, atau perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 4. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat untuk ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun berdasarkan



hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.

--	--

--	--